

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor independen yang melakukan review untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Bapepam dan LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KM.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Direktur	Berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
DT	Berarti PT Damansara Trijanggal, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pada saat sebelum Penutupan Transaksi 99,6% sahamnya dimiliki oleh KIN dan 0,2% sahamnya dimiliki oleh TI.
GTP	Berarti PT Global Telekomunikasi Prima, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pada saat sebelum Penutupan Transaksi 99% sahamnya dimiliki oleh KIN dan 1% sahamnya dimiliki oleh TI.
Komisaris	Berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
KIN	Berarti PT Komel Infra Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pada saat sebelum Penutupan Transaksi sebagian besar sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MTI	Berarti PT Menara Telekomunikasi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
OJK	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasanaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
Opsi Saham	Opsi atas saham-saham KIN yang dimiliki oleh TI berdasarkan Call Option Agreement antara TI dan PEPV H KCOO I LIMITED tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana telah diubah pada tanggal 3 April 2017 dan kemudian pada tanggal 5 Januari 2018. Pada tanggal 30 Mei 2018, opsi tersebut dialihkan oleh PEPV H KCOO I LIMITED kepada PROTELINDO.
Pemegang Saham Perseroan	Berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdapat dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penutupan Transaksi	Berarti ditutupnya Transaksi pada saat ditandatangani akta-akta notaris terkait oleh pihak yang bersangkutan pada tanggal 30 Mei 2018.
Peraturan No. IX.E.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Tentang Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pengalihan KIN	Berarti pengalihan saham milik TI dalam KIN kepada PROTELINDO yang menyebabkan perubahan pengendalian KIN.
Perseroan	Berarti PT Nusantara Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasar hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
PROTELINDO	Berarti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
PEPV H KCOO 2 LIMITED	Berarti suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Hong Kong, berdasarkan perusahaan terdaftar nomor 2002648, yang berkedudukan di Hong Kong.
QI	Berarti PT Quattro International, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.
TI	Berarti PT Komel Infra Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan.
Transaksi	Berarti (a) penjualan dan pengalihan oleh TI kepada PROTELINDO berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 22 Maret 2018 atas (i) 448.986.201 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus satu) saham-saham yang mewakili 30,47% (tiga puluh koma empat puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KIN, (ii) 1 (satu) saham yang mewakili 0,2% (nol koma dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam DT, (iii) 20 (dua puluh) saham yang mewakili 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GTP, (iv) 1 (satu) saham yang mewakili 0,0001% (nol koma nol nol satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam QI, dan (b) pengalihan oleh TI kepada PROTELINDO sebanyak 858.419.704 (delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat) saham-saham yang mewakili 58,26% (lima puluh delapan koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KIN sehubungan dengan eksekusi Opsi Saham.
UUPT	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PENDAHULUAN

Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, mengingat nilai Transaksi adalah sebesar 41% (empat puluh satu persen), yang dimana nilai tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017 dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya wajib untuk mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpendirian rasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi. Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

- Penjelasan, Alasan dan Pertimbangan Mengenai Transaksi**
Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha dan investasi dalam bidang usaha energi terbanruk dengan target total kapasitas terpasang hingga 500 MW dalam periode 5 tahun mendatang. Pengembangan usaha ini akan dilakukan secara organik maupun inorganik dengan cara akuisisi. Saat ini Perseroan melalui anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik melalui energi terbanruk PT Energi Infra Nusantara ("EI") tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang sebesar 15MW di Sumatera Utara. Sehubungan dengan rencana strategis Perseroan di atas, Perseroan melalui TI, yang merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, telah menjual seluruh saham-saham milik TI pada KIN melalui pelaksanaan Transaksi. Dana perolehan hasil pengalihan dan penjualan saham TI dalam KIN akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha dan investasi dalam bidang usaha energi terbanruk dan untuk pelunasan sebagian hutang Perseroan dan TI.
- Objek Transaksi**
Objek Transaksi adalah:
(a) penjualan dan pengalihan oleh TI kepada PROTELINDO berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 22 Maret 2018 atas (i) 448.986.201 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus satu) saham-saham yang mewakili 30,47% (tiga puluh koma empat puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KIN, (ii) 1 (satu) saham yang mewakili 0,2% (nol koma dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam DT, (iii) 20 (dua puluh) saham yang mewakili 1% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GTP, (iv) 1 (satu) saham yang mewakili 0,0001% (nol koma nol nol nol satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam QI, dan
(b) pengalihan oleh TI kepada PROTELINDO sebanyak 858.419.704 (delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat) saham-saham yang mewakili 58,26% (lima puluh delapan koma dua enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KIN sehubungan dengan eksekusi Opsi Saham.
- Nilai Transaksi**
Secara keseluruhan nilai Transaksi adalah sebesar Rp 1.044.061.117.281 (satu triliun empat puluh empat miliar enam puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah). Nilai Transaksi adalah sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari ekuitas Perseroan dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi**
 - Perseroan**
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
Perseroan ber Kantor di Jalan Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190.
Kegiatan Usaha
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian.
Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham Perseroan
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham periode November 2013 yang diterbitkan oleh PT Admitra Transindo adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 35,00	Persentase
Modal Dasar	40.514.285.714	1.417.999.999.999	
	Seri A	Seri B	Seri A Rp70,00 Rp35,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Metro Pacific			
Tollways Indonesia	7.354.495.300	514.814.671.000	48,27
Saham Treasury	365.454.000	26.981.780.000	2,53
Masyarakat	1 7.465.722.579	35 524.700.580.530	49,20
Jumlah	1 15.235.671.879	35 1.068.497.031.530	100
Saham dalam Portefel			

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



Nusantara Infrastructure

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergegar di bidang Infrastruktur

Kantor

Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,

Jakarta 12190,

Indonesia

Tel. (62-21) 515 0100

Fax. (62-21) 515 1221

Website: www.nusantarainfrastructure.comEmail: corsec@nusantarainfrastructure.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2018

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 134 tertanggal 24 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.E, M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Muhammad Ramdani Basi
Direktur	: Omar Danni Hasan
Direktur	: John Scott Younger
Direktur Independen	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	: Junianto Tri Prijo
Komisaris Independen	: David Emlyn Parry

Ihtislar Keuangan Perseroan

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	5.320.296.634.598
Total Liabilitas	2.785.074.146.589
Total Ekuitas – Bersih	2.535.222.488.009

Laporan Laba Rugi Komprehensif 31 Desember 2017

Pendapatan	792.013.059.935
Beban Usaha	446.997.240.129
Lab Bersih Tahun Berjalan	345.015.819.806

ii. TI

TI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

TI ber Kantor di Gedung Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar TI berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 12 februari 2014, maksud dan tujuan TI adalah:

- Jasa;
- Perdagangan; dan
- Pembangunan.

Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham TI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No.1 Tanggal 1 September 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	354.099 354.099.000.000 99,99
PT Mitra Solusi Andalan	1 1.000.000 0,01
Jumlah	354.100 354.100.000.000 100

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 12 Februari 2014, susunan Direksi TI adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Omar Danni Hasan
Direktur	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	: Junianto Tri Prijo
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel

Ihtislar Keuangan TI

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari TI:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	354.099 354.099.000.000 99,99
PT Mitra Solusi Andalan	1 1.000.000 0,01
Jumlah	354.100 354.100.000.000 100

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 12 Februari 2014, susunan Direksi TI adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Omar Danni Hasan
Direktur	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	: Junianto Tri Prijo
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel

Ihtislar Keuangan TI

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari TI:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	354.099 354.099.000.000 99,99
PT Mitra Solusi Andalan	1 1.000.000 0,01
Jumlah	354.100 354.100.000.000 100

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	1.307.405.905 130.704.590.500 88,74
MTI	165.920.789 16.592.078.900 11,26
Jumlah	1.473.326.694 147.332.669.400 100

Saham dalam Portefel

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	1.307.405.905 130.704.590.500 88,74
MTI	165.920.789 16.592.078.900 11,26
Jumlah	1.473.326.694 147.332.669.400 100

Saham dalam Portefel

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	1.307.405.905 130.704.590.500 88,74
MTI	165.920.789 16.592.078.900 11,26
Jumlah	1.473.326.694 147.332.669.400 100

Saham dalam Portefel

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	1.307.405.905 130.704.590.500 88,74
MTI	165.920.789 16.592.078.900 11,26
Jumlah	1.473.326.694 147.332.669.400 100

Saham dalam Portefel

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00/saham
Modal Dasar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	
Perseroan	1.307.405.905 130.704.590.500 88,74
MTI	165.920.789 16.592.078.900 11,26
Jumlah	1.473.326.694 147.332.669.400 100

Saham dalam Portefel

Pengurusan dan Pengawasan.

Pada saat sebelum Penutupan Transaksi, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KIN No. 158 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tantal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi KIN adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mohammad Iwan
Direktur	: Avenio Yurdiono Soenardi
Direktur	: Dini Adriani
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Omar Danni Hasan
Komisaris	: Ridwan Abdul Chalif Irawan
Komisaris	: Christopher Anthony Gabriel
Komisaris	: Dany Rammal

Ihtislar Keuangan KIN

Berikut adalah Ihtislar Keuangan penting dari KIN:

- 4. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas**
- Asumsi**
- Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:
- a. Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
 - b. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan KIN atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
 - c. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
 - d. Y&R menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - e. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
 - f. Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
 - g. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
 - h. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
 - i. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
 - j. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
 - k. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
 - l. Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini.
- Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah :**
- a. Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
 - b. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh Perseroan.
 - c. Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas.
 - d. Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
 - e. Pekerja-an Y&R yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat diartikan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
- 5. Pendekatan dan Metode Penilaian**
- Dalam melakukan penelaahan rencana transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari rencana transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui :
- a. Y&R telah membaca ASPS dan *Consent and Waiver Letter* antara TI dan Proteindo untuk Transaksi Jual Beli 30,47% saham KIN dan *Amendment Agreement relating to the Mudarabah Islamic Financing Agreement* untuk Transaksi Eksekusi Opsi saham KIN antara TI dengan Proteindo, Opsi yang dimiliki oleh PEPVH HKCO 2 LIMITED akan dilakukan ke Proteindo sehingga Proteindo menjadi pemegang opsi yang berhak mengeksekusi opsi ini menjadi saham pada KIN.
 - b. Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
 - c. Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.
- Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup penugasan Y&R dalam penyusunan laporan ini adalah:
- a. Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
 - b. Melakukan analisis atas kewajaran dari nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
 - c. Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.
- 6. Analisis Kewajaran**
- A. Analisis Kewajaran Kualitatif**
- Berikut adalah manfaat Rencana Transaksi :
- a. Penggunaan dana hasil penjualan saham KIN adalah untuk pelunasan utang sehingga berkurangnya beban bunga Perseroan yang dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan.
 - b. Penggunaan dana hasil penjualan saham KIN juga untuk investasi pada sektor energi terbarukan. Investasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Perseroan memiliki pengalaman yang komprehensif untuk menjalankan bisnis ini selain itu posisi KIN yang bergerak di bidang industri penyewaan menara telekomunikasi yang bukan merupakan pemain besar mengalami kesulitan saat terjadi perubahan peraturan terutama terkait perpajakan.
 - c. Sisa dari penggunaan dana selain untuk kedua kebutuhan investasi dan pelunasan pinjaman dapat digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebagai perusahaan yang melakukan ekspansi untuk mengembangkan bisnis, Perseroan perlu didukung dengan posisi likuiditas yang lebih baik karena likuiditas lancar membantu Perseroan untuk akselerasi kegiatan bisnisnya.
- Berikut adalah keuntungan Rencana Transaksi :
- a. Rencana Transaksi dan penggunaan dana hasil Rencana Transaksi memberikan nilai tambah bagi Perseroan berupa peningkatan nilai EBITDA.
 - b. Likuiditas Perseroan akan mengalami peningkatan, dengan ini Perseroan memiliki posisi yang menguntungkan untuk memperoleh pinjaman pihak ketiga atau perbankan untuk memperlancar ekspansi dan mendukung kegiatan bisnis Perseroan.
 - c. Nilai Rencana Transaksi jual beli dilakukan lebih tinggi dari nilai pasar wajarnya sehingga memberi keuntungan bagi para pemegang saham KIN dan Perseroan.
- B. Analisis Kewajaran Kuantitatif**
- a. Berdasarkan analisis proyeksi keuangan setelah Rencana Transaksi yang merupakan proyeksi penggunaan dana dari Rencana Transaksi diketahui kinerja keuangan Perseroan cenderung mengalami peningkatan mulai dari periode proyeksi tahun 2015 sampai dengan tahun 2028, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kinerja rasio profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas.
 - b. Berdasarkan analisis kewajaran nilai transaksi diketahui bahwa persentase nilai transaksi terhadap nilai pasar wajar yang telah disesuaikan adalah 4,92 %, yakni di atas nilai pasar wajarnya. Dengan ini Rencana Transaksi wajar karena dalam rentang 7,5% atas bawah.
 - c. Dampak Keuangan berdasarkan laporan proforma per 31 Desember 2017 oleh adalah sebagai berikut :
Laporan Posisi Keuangan
 - Terdapat peningkatan aset proforma sebesar Rp1.044.061 Juta sehingga menambah di posisi aset lancar.
 - Investasi pada KIN berkurang sebesar Rp 833.008 Juta.
 - Saldo laba bertambah sebesar Rp 201.957 Juta**Laporan Laba Rugi**
 - Penghasilan operasi lainnya bertambah sebesar Rp297.554 Juta dari hasil pengambil alihan KIN.
 - Beban pokok penjualan berkurang sebesar Rp105.700 Juta.
 - Beban umum dan administrasi berkurang sebesar Rp62.742 Juta.
 - Penghasilan keuangan berkurang sebesar Rp191 Juta.
 - Penghasilan operasi lainnya bertambah sebesar Rp169.448 Juta.
 - Beban operasi lainnya bertambah sebesar Rp37.225 Juta.
 - Beban keuangan berkurang sebesar Rp122.233 Juta.
 - Beban pajak penghasilan kini bertambah Rp2.104 Juta.
 - Beban pajak penghasilan tangguhan berkurang sebesar Rp558 Juta.
 - d. Berdasarkan analisis nilai tambah diketahui terdapat nilai tambah atas Rencana Transaksi baik dari aset lancar, laba bersih dan arus kas bersih pada periode proyeksi.
 - e. Berdasarkan hasil sensitivitas dalam mensimulasikan kenaikan dari *initial outlay* dan porsi ekuitas dalam investasi energi terbarukan sebesar 10% dan 20% dari asumsi normalnya. Berdasarkan hasil sensitivitas diketahui kedua faktor ini memberikan dampak yang cukup signifikan terutama pada rasio likuiditas.
- 7. Kesimpulan**
- Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampulkannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.

Kantor
Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,
Jakarta 121000,
Indonesia
Tel. (62-21) 515 0100
Fax. (62-21) 515 1221

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 4 Juni 2018

Direksi Perseroan